

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Transformasi peradilan dari bentuk konvensional ke digital menyoroti perlunya pendekatan penegakan hukum yang inovatif dan canggih. Upaya penegakan hukum Polres Lampung Tengah terhadap tindak pidana peradilan *online* adalah upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif adalah menekankan pada pengimbuhan kepada para pelaku peradilan *online* agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Upaya preventif merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap peradilan *online*, kepolisian dapat melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat diberikan untuk menegaskan bahwa peradilan *online* adalah aktivitas yang dilarang. Sementara itu, Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar. Upaya represif menerima laporan/informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyergapan atau penangkapan terhadap pelaku, melakukan penuntutan dan pengadilan, serta memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana. Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana peradilan *online* perlu diimbangi dengan upaya represif untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum di dalam proses penagakannya tentu harus memiliki pedoman yang kuat agar hukum dapat ditegakkan seperti apa yang menjadi cita-cita hukum sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8.
2. Faktor penghambat bagi kepolisian dalam menangani penanggulangan tindak pidana peradilan online di Wilayah Polres Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor hukum/Undang-Undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, faktor penegak hukum berkaitan dengan sumber daya manusia dari pihak kepolisian, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor

server Yang diletakkan di negara-negara yang melegalkan perjudian *online*, faktor masyarakat terkait kesadaran hukum, serta faktor kebudayaan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama yang intens kedepannya antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi dilingkungan masyarakat, dan diharapkan kerja sama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas tindak perjudian secara *online* di lampung tengah, yang tentunya harus memperhatikan batasan-batasan nilai agama dalam penegakannya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik itu dengan cara pelatihan yang diberikan secara khusus bagi personil kepolisian resor lampung tengah, agar mampu memberantas perjudian secara online di wilayah lampung tengah dengan maksimal, serta perbaharuan perangkat penunjang dalam menjalankan tugas mengenai teknologi dan informasi.